

## KATA PENGANTAR

Puji sembah dan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang melimpah serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan karya tugas akhir berjudul “*Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia*” dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas tahap akhir studi pada program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karenanya secara khusus kami berterima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH;
2. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. dan juga selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran luar biasa dan penuh semangat membimbing guna rampungnya tugas akhir ini;
3. Para dosen yang memberikan wawasan cemerlang di dalam ilmu hukum dan rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang dengan tulus hati membantu dalam memberikan keterangan; dan
5. Ibunda dan keluarga tercinta yang senantiasa menaikkan doa dan memberikan dukungan agar tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih berkenan membalas kebaikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

Akhir kata, karya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya penggalian potensi pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia.

Diana Malemita Ginting

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	
PERSETUJUAN UNGGAH MANDIRI.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Sistematika Penulisan.....	18
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Landasan Teori.....	21
2.1.1. Teori Hukum Publik.....	21
2.1.1.1. Pengertian Hukum Publik.....	21
2.1.1.2. Teori Perjanjian Masyarakat.....	21
2.1.1.3. Konsep Negara Hukum.....	23
2.1.1.4. Hukum Administrasi Negara.....	25
2.1.1.5. Hubungan Negara Hukum dengan Hukum Administrasi Negara.....	30
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	31
2.2. Landasan Konseptual.....	35
2.2.1. Konsep Hukum Perdagangan .....	35
2.2.1.1. Definisi Perdagangan.....	35
2.2.1.2. Pembagian Perdagangan.....	37
2.2.1.3. Sumber-Sumber Hukum Perdagangan.....	39
2.2.2. Konsep Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	45
2.2.2.1. Definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	45
2.2.2.2. Ruang Lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	47
2.2.3. Konsep Hukum Pajak.....	51
2.2.3.1. Definisi Pajak.....	51
2.2.3.2. Fungsi Pajak.....	52
2.2.3.3. Hubungan Pajak dengan Keuangan Negara	53
2.2.3.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	54
2.2.3.5. Hukum Pajak Sebagai Hukum Administrasi Negara.....	54
2.2.3.6. Pembagian Pajak .....	55

	2.2.3.7. Pajak Pertambahan Nilai.....	58
	2.2.3.8. Hukum Pajak Internasional.....	61
Bab III	: METODOLOGI PENELITIAN HUKUM.....	67
	3.1. Pengertian Metodologi Penelitian Hukum.....	67
	3.2. Perspektif Normatif dalam Penelitian Hukum.....	69
	3.3. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif.....	72
	3.3.1. Pendekatan Perundang-undangan.....	73
	3.3.2. Pendekatan Perbandingan.....	76
	3.4. Bahan Penelitian.....	78
	3.4.1. Bahan Hukum.....	78
	3.4.2. Bahan Non Hukum.....	79
	3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	79
Bab IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	81
	4.1. Pengaturan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	81
	4.1.1. Landasan Pengaturan PPN dalam Sistem Hukum Perpajakan di Indonesia .....	81
	4.1.1.1. Pajak Internasional .....	81
	4.1.1.2. Prinsip PPN Menurut Internasional.....	81
	4.1.1.3. Prinsip PPN di Indonesia.....	86
	4.1.2. Landasan Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	110
	4.1.2.1. Perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia.....	115
	4.1.2.2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berlaku di Internasional.....	120
	4.1.2.3. Penbandingan Model <i>E-Commerce</i> di Indonesia dengan Model <i>E-Commerce</i> di Internasional.....	130
	4.1.2.4. Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia.....	131
	4.1.3. Pengaturan Pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	136
	4.1.3.1. Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ..	136
	4.1.3.2. Pengaturan Pengenaan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Pabean di Dalam Pabean Melalui PMSE.....	137
	4.1.3.3. Pengaturan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli dengan Karakteristik Konsumen Akhir.....	139
	4.1.4. Pendapat/Pandangan Ahli.....	140
	4.1.5. Temuan Hasil Penelitian.....	142

4.2.	Pelaksanaan Pengaturan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	144
4.2.1.	Model Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menurut PP Nomor 80 Tahun 2019.....	144
4.2.2.	Perbandingan Pengenaan PPN antara Transaksi Perdagangan Konvensional dengan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	147
4.2.2.1.	Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Secara Konvensional.....	147
4.2.2.2.	Penjelasan Pengaturan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	151
4.2.2.3.	Pengenaan PPN atas Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2021 dan PMK-18/PMK.03/2021.....	160
4.2.2.4.	Identifikasi Pemajakan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Belum Diatur.....	160
4.2.3.	Studi Perbandingan Pelaksanaan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	163
4.2.3.1.	Negara-Negara yang Mengenakan PPN..	163
4.2.3.2.	Pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh Negara China.....	167
4.2.3.3.	Pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh Negara Uni Eropa .....	176
4.2.4.	Pendapat/Pandangan Ahli.....	182
4.2.5.	Temuan Hasil Penelitian.....	187
Bab V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	188
5.1.	Kesimpulan.....	188
5.1.1.	Pengaturan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	188
5.1.2.	Pelaksanaan Pengaturan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	189
5.2.	Saran.....	190
5.2.1.	Pengaturan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	190
5.2.2.	Pelaksanaan Pengaturan Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	190
	DAFTAR PUSTAKA.....	192

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 4.1.	: Ilustrasi Pengenaan PPN dalam Setiap Mata Rantai	109
Gambar 4.2.	: Pangsang Penggunaan <i>Platform Belanja Online</i> di Media Sosial Tahun 2017	119





## DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1.1.	: Hubungan <i>Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung</i> dengan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	8
Tabel 4.1.	Perbandingan Pengaturan Kriteria Pedagang Eceran Sebagai PKP	103
Tabel 4.2.	: Tarif PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	107
Tabel 4.3.	: Penyandingan Model <i>E-Commerce</i> Versi OECD dengan Model <i>E-Commerce</i> di Indonesia	130
Tabel 4.4.	: Transaksi PMSE antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha (B2B)	145
Tabel 4.5.	: Transaksi PMSE antara Pelaku Usaha dengan Kosumen (B2C)	145
Tabel 4.6.	: Tabel Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Konvensional B2B	148
Tabel 4.7.	: Pengenaan PPN atas Transaksi Perdagangan Konvensional B2C	149
Tabel 4.8.	: Pihak yang Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atas Kegiatan PMSE	156
Tabel 4.9.	: Identifikasi Pengaturan PPN atas Transaksi Perdagangan B2B dan B2C (Konvensional dan PMSE)	160
Tabel 4.10.	: Daftar Negara yang Mengenakan PPN (VAT)/Pajak Penjualan (GST)	163
Tabel 4.11.	: Penyandingan Pengaturan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh Negara Cina dengan Negara Indonesia	174
Tabel 4.12.	: Penyandingan Pengaturan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh Negara Uni Eropa dengan Negara Indonesia	180

## DAFTAR BAGAN

BAGAN	KETERANGAN	HALAMAN
Bagan 1.1.	: <i>Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung</i> dari Hans Nawiasky	6
Bagan 2.1.	: Ruang Lingkup <i>E-commerce</i>	50



## DAFTAR SINGKATAN

API	: Angka Pengenal Impor
BKP	: Barang Kena Pajak
BM	: Bea Masuk
B2B	: <i>Business to Business</i> (transaksi perdagangan antara bisnis/pelaku usaha dengan bisnis/pelaku usaha)
B2C	: <i>Business to Customer</i> (transaksi perdagangan antara bisnis/pelaku usaha dengan konsumen)
B2G	: <i>Business to Government</i> (transaksi perdagangan antara bisnis/pelaku usaha dengan pemerintah/instansi penyelenggara negara)
C2C	: <i>Customer to Customer</i> (transaksi perdagangan antara pribadi dengan pribadi)
CIF	: <i>Cost, Insurance, and Freight</i>
G2B	: <i>Government to Business</i> (transaksi perdagangan antara pemerintah/instansi penyelenggara negara dengan bisnis/pelaku usaha)
GST	: <i>Goods and Services Tax</i>
JKP	: Jasa Kena Pajak
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
NI	: Nilai Impor
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NP	: Nilai Pabean
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
PJT	: Perusahaan Jasa Titipan
PK	: Pajak Keluaran
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PM	: Pajak Masukan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ( <i>E-commerce</i> )
PPMSE	: Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
UE	: Uni Eropa
UU CK	: Undang-Undang tentang Cipta Kerja
UU KUP	: Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU PPN	: Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai
VAT	: <i>Value Added Tax</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>